

 USM	UNIVERSITAS SEMARANG Jalan Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang 50196 Telp +62 24 6702757. Fax +62 24 6702272 Website : www.usm.ac.id e-mail : univ_smg@usm.ac.id	KODE	
		PSM-KTSP-04	
DOKUMEN PSM	PROSEDUR SISTEM MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PSM PELAKSANAAN OTK	21 Desember 2021	
AREA		REVISI	KE :
BAGIAN			

Dirumuskan oleh : Tim Penyusunan PSM Badan Penjaminan Mutu Universitas Semarang	Tanda Tangan  Endah Pujiastuti, S.H., M.H Ketua Tim Penyusun
Disetujui oleh : Badan Penjaminan Mutu Universitas Semarang	Tanda Tangan  Dr. Ardiani Ika Sulistyawati, S.E., M.M., Ak, CA. CPA Ka. Badan Penjaminan Mutu
Disahkan oleh : Pinpinan Universitas Semarang	Tanda Tangan  Dr. Supari, S.T., M.T Rektor



USM	UNIVERSITAS SEMARANG Jalan Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang 50196 Telp +62 24 6702757. Fax +62 24 6702272 Website : www.usm.ac.id e-mail : univ_smg@usm.ac.id	KODE	
		PSM-KTSP-04	
DOKUMEN PSM	PROSEDUR SISTEM MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PSM PELAKSANAAN OTK		
AREA		REVISI	KE :
BAGIAN			

1. Tujuan :

PSM ini bertujuan memberikan penjelasan:

- Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja
- Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan
- Mekanisme pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab terhadap organisasi

2. Definisi Istilah :

- Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan apa yang telah direncanakan dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab dalam organisasi
- Organisasi dan Tata Kerja (OTK) adalah wadah yang mengatur pembagian tugas, fungsi, wewenang, tanggungjawab dan hubungan kerja setiap unit kerja di perguruan tinggi.

3. Pihak Terkait :

- Rektor
- Pejabat Struktural (Dekan, Direktur Pasca, KaBiro, Ketua Badan, Ketua Lembaga dan Ketua Unit)

4. Prosedur/ Langkah-Langkah :

- Rektor memerintahkan kepada masing-masing pimpinan fakultas, pasca sarjana, biro, badan, lembaga dan pimpinan unit untuk melaksanakan OTK
- Dekan, Direktur Pasca, KaBiro, Ketua Badan, Ketua Lembaga dan Ketua Unit melaksanakan perintah Rektor untuk melaksanakan OTK
- Dekan, Direktur Pasca, KaBiro, Ketua Badan, Ketua Lembaga dan Ketua Unit melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Rektor sesuai OTK

5. Referensi :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023
- Statuta Yayasan Alumni UNDIP
- Organisasi dan Tata Kerja Universitas Semarang



